

BATAS HUKUM PIDANA BAGI MASYARAKAT DALAM MEMVIRALKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL

Yeni Priskia Oktavia Rinie¹, Andika Wijaya², Rizki Setyobowo Sangalang³
^{1, 2, 3}Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: primyeni@gmail.com

Article History

Received: 01-06-2026

Revision: 21-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the limitations of criminal law in making the identity of a criminal go viral, as well as the synchronization between the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). The study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The research data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods using deductive legal reasoning to examine the relationship between personal data protection norms and public participation in law enforcement. The results show that the act of making the identity of a criminal go viral can be qualified as doxing if it is done with an intentional element (*mens rea*) to damage a person's dignity or disseminate personal data without authorization. Legal limitations require society to respect the principle of the presumption of innocence, the protection of permanent digital traces, and digital ethics in the use of social media. The synchronization between the ITE Law and the PDP Law forms a complementary legal framework, where legal certainty is achieved when public participation is channeled through official reporting mechanisms to law enforcement officials. This study's limitation lies in the use of a normative approach that has not examined empirical implementation in the field. Therefore, further research is recommended to use an empirical approach to evaluate the effectiveness of the ITE Law and the PDP Law in addressing doxing practices and digital vigilantism.

Keywords: Doxing, Law Enforcement, Personal Data

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan hukum pidana dalam memviralkan identitas pelaku kejahatan serta sinkronisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk mengkaji hubungan antara norma perlindungan data pribadi dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan memviralkan identitas pelaku kejahatan dapat dikualifikasikan sebagai *doxing* apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan (*mens rea*) untuk merusak martabat seseorang atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Batasan hukum mengharuskan masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah, perlindungan jejak digital permanen, serta etika digital dalam penggunaan media sosial. Sinkronisasi antara UU ITE dan UU PDP membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi, di mana kepastian hukum tercapai apabila partisipasi publik disalurkan melalui mekanisme pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif yang belum mengkaji implementasi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan UU ITE dan UU PDP dalam menangani praktik *doxing* serta perilaku *digital vigilantism*.

Kata Kunci: Doxing, Penegakan Hukum, Data Pribadi

How to Cite: Rinie, Y. P. O., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (2026). Batas Hukum Pidana bagi Masyarakat dalam Memviralkan Identitas Pelaku Kejahatan di Media Sosial. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 3397-3408. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5970>

PENDAHULUAN

Di era transformasi digital yang masif, data pribadi telah menjadi aset strategis sekaligus kerentanan baru dalam interaksi sosial. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya menawarkan kemudahan komunikasi, tetapi juga menciptakan celah bagi penyalahgunaan ruang siber sebagai sarana tindak pidana (Putri et al., 2025). Salah satu fenomena yang menonjol di Indonesia adalah digital vigilantism, di mana masyarakat secara kolektif menggunakan media sosial untuk memviralkan identitas pelaku kejahatan. Gerakan ini sering kali dibungkus dengan narasi "*No Viral, No Justice*" sebagai bentuk kontrol sosial atas persepsi lambatnya formalitas penegakan hukum (Favarel-Garrigues et al., 2020).

Publik menganggap media digital sebagai katalisator utama untuk mendesak transparansi dan responsivitas aparat, yang dalam beberapa kasus terbukti efektif menggerakkan roda peradilan pidana melalui tekanan opini publik yang masif (Jamaludin, 2026). Namun, tindakan memviralkan tersebut membawa risiko hukum yang serius. Meskipun partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), batasan antara "melapor" dan "menghakimi" sering kali terlampaui. Praktik penyebaran identitas pribadi di ruang publik tanpa otoritas yang sah berpotensi kuat memenuhi kualifikasi doxing, yang hingga kini pengaturannya masih tersebar dan belum memiliki regulasi tunggal yang spesifik (Ahmad et al., 2026). Penyebaran data tanpa hak ini menimbulkan dampak sosial yang destruktif, di mana hak privasi pelaku kejahatan maupun orang terdekatnya tereksploitasi secara masif tanpa memedulikan batas-batas kemanusiaan (Situmeang, 2021). Selain itu, penyebaran informasi yang dilakukan secara spontan oleh netizen sering kali dihantui oleh risiko hoaks atau informasi yang tidak akurat, yang justru memicu keresahan sosial dan kerugian immaterial bagi subjek data.

Ketidakakuratan informasi digital berpotensi menyeret pihak-pihak yang tidak bersalah ke dalam pusaran stigma negatif publik akibat kekeliruan identifikasi yang fatal di media sosial (Sarjito, 2021). Secara yuridis, fenomena ini menghadirkan benturan norma hukum yang kompleks. Di satu sisi, terdapat kewajiban moral dan hukum masyarakat untuk membantu penegakan hukum. Di satu sisi, hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*) adalah hak asasi fundamental yang dilindungi secara ketat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Sumarahati & Irawan, 2024). Ketidakpastian muncul ketika batasan mens rea (niat jahat) dalam memviralkan identitas pelaku harus diuji di tengah ambiguitas etika digital dan hukum siber.

Penegak hukum kerap dihadapkan pada dilema dalam membedakan masyarakat yang berniat tulus membantu penyidikan dengan individu yang sengaja menyalahgunakan platform digital demi motif balas dendam pribadi atau sekadar berburu klik (*clout chasing*) (Sinta et al., 2024). Pola penyebaran informasi di era ekonomi digital ini memperlihatkan bahwa data pribadi kerap kali dieksploitasi demi menaikkan keterlibatan (*engagement*) publik tanpa memikirkan proteksi privasi (Asherli & Wiraguna, 2025). Urgensi perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial karena dampak dari viralitas di media sosial sering kali menghasilkan sanksi sosial permanen yang melampaui vonis pengadilan (*trial by the mob*), sehingga mengabaikan asas praduga tak bersalah. Jejak digital yang bersifat abadi (*digital remains*) menghadirkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan bagi subjek data yang bersangkutan, bahkan mampu menutup hak mereka untuk merehabilitasi diri di masa depan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angelita & Suradipraja (2024) mengkaji dampak sosial *doxing* terhadap hak privasi pelaku kejahatan berdasarkan UU PDP, serta Wulan & Purbowati (2025) yang menganalisis *doxing* sebagai pelanggaran perlindungan data pribadi di media sosial. Kedua penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hak privasi subjek data. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada batasan hukum pidana dalam tindakan memviralkan identitas pelaku kejahatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum, serta menganalisis sinkronisasi antara UU ITE dan UU PDP dalam menentukan batas antara partisipasi publik yang sah dan praktik *doxing*. Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi di era digital.

Penelitian ini berfokus pada penentuan batas hukum pidana antara tindakan memviralkan identitas pelaku kejahatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai *malicious doxing*. Kajian ini juga menganalisis sinkronisasi antara UU ITE dan UU PDP dalam mengatasi konflik antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan data pribadi. Urgensi penelitian ini berangkat dari belum jelasnya batasan mengenai informasi yang dapat disebarluaskan oleh masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi, penghakiman massa, dan ketidakpastian hukum di ruang digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) batasan hukum pidana dalam menentukan tindakan memviralkan identitas pelaku kejahatan sebagai bantuan kepada kepolisian atau sebagai tindak pidana *doxing*; dan (2) sinkronisasi aturan antara kewajiban masyarakat membantu penegakan hukum dengan larangan penyebaran data pribadi dalam UU ITE dan UU PDP.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Saebani., 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah secara mendalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan ruang siber, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melihat mandat partisipasi masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen hukum berdasarkan doktrin-doktrin perlindungan data, hak privasi, dan etika digital yang relevan dengan fenomena digital vigilantism.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil publikasi ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan mendalam mengenai sinkronisasi aturan siber dan perlindungan saksi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan literatur yang relevan dengan isu memviralkan identitas pelaku kejahatan.

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, setiap norma hukum yang ditemukan tidak hanya dipaparkan secara tekstual, tetapi diurai dan disintesis untuk menjawab permasalahan mengenai batasan ppidanaan bagi masyarakat dan bagaimana sinkronisasi regulasi dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan menggunakan logika deduktif, penelitian ini menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terkait perlindungan data pribadi menuju hal yang bersifat khusus mengenai perlindungan subjek data dalam aktivitas penegakan hukum di media sosial, sehingga menghasilkan sebuah kajian hukum yang utuh dan selaras dengan perkembangan era digital saat ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Hukum Pidana dalam Menentukan Tindakan Masyarakat yang Memviralkan Identitas Pelaku Kejahatan sebagai Upaya Membantu Kepolisian Atau sebagai Tindak Pidana Doxing

Fenomena memviralkan identitas pelaku kejahatan di media sosial telah menjadi dilema yuridis di Indonesia. Di satu sisi, tindakan ini dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum (*social control*), namun di sisi lain berpotensi kuat tergelincir menjadi tindak pidana doxing. Batasan hukum pidana dalam menentukan apakah tindakan tersebut bersifat legal atau ilegal tidak hanya didasarkan pada teks peraturan perundang-undangan semata, melainkan harus dilihat melalui beberapa indikator fundamental sebagai berikut:

Dimensi Niat (Mens Rea) dan Kepentingan Umum

Batasan utama terletak pada motivasi penyebaran informasi. Jika masyarakat memviralkan identitas pelaku dengan niat membantu kepolisian (misal: menyebarkan foto DPO resmi atau rekaman CCTV kejadian demi identifikasi), maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemenuhan hak konstitusional atas informasi dan bentuk kontrol sosial yang sah (Khalimy et al., 2026). Sebaliknya, apabila niat tersebut beralih menjadi keinginan untuk merusak martabat seseorang (*actual malice*) atau memicu perundungan, maka tindakan tersebut telah melampaui batasan hukum dan masuk dalam ruang lingkup pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE (Septiani et al., 2023). Dalam perspektif sosiologi hukum, pergeseran niat ini seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi relasi kuasa di ruang digital, di mana viralitas tidak lagi digunakan sebagai instrumen hukum yang objektif, melainkan menjadi alat penekanan subjektif yang mengabaikan profesionalitas institusi penegak hukum (Zuhri & Fadil, 2024).

Kualifikasi Jenis Data dan Prinsip Right to Privacy

Secara yuridis, terdapat garis tegas antara "informasi kejadian" dan "data pribadi sensitif". Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa pelaku kejahatan sekalipun tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak privasi yang dilindungi oleh undang-undang (Tsamara, 2021). Batasan hukum pidana menjadi sangat jelas ketika masyarakat mulai menyebarkan data pribadi yang tidak relevan dengan tindak pidananya, seperti alamat rumah, nomor identitas (NIK), hingga identitas keluarga pelaku. Tindakan pengungkapan data pribadi secara tanpa hak ke ruang publik ini memenuhi kualifikasi sebagai doxing, karena telah merampas wewenang otoritas penegak hukum dan melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini diperburuk

dengan karakteristik teknologi informasi yang bersifat masif dan permanen, sehingga pengungkapan data secara tanpa hak mengakibatkan hukuman sosial yang abadi (*digital remains*) bagi subjek data, yang secara sosiologis dapat menghambat proses rehabilitasi sosial bagi individu tersebut di masa depan (Angelita & Suradipraja, 2024).

Risiko Digital Vigilantism dan Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah

Batasan hukum pidana juga ditentukan oleh dampak yang ditimbulkan dari viralitas tersebut. Tindakan memviralkan identitas yang bertujuan untuk memancing massa melakukan penghakiman sendiri (*trial by the mob*) atau vigilantism digital merupakan bentuk pelanggaran hukum (Masrichah, 2023). Dalam konteks ini, pentingnya implementasi etika dan tata krama dunia nyata ke dunia maya guna menyelamatkan masa depan individu dari dampak buruk jejak digital yang permanen (Prabowo, 2020). Hal ini dikarenakan viralitas sering kali mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), di mana sanksi sosial yang diterima pelaku melalui viralitas sering kali jauh lebih berat dan permanen dibandingkan vonis hakim (Putri et al., 2023). Oleh karena itu, batasan bagi masyarakat adalah diperbolehkan menyajikan fakta kejadian guna mendukung penegakan hukum, namun dilarang keras bertindak seolah-olah sebagai eksekutor hukum yang mengakibatkan stigmatisasi sosial yang destruktif. Dalam konteks ini, tindakan memviralkan identitas tanpa kendali berisiko mereduksi prinsip *due process of law*, di mana keadilan tidak lagi dicapai melalui prosedur hukum yang objektif di pengadilan, melainkan melalui sentimen publik yang subjektif, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas sistem peradilan pidana (Stevani & Sudirman, 2021). Ancaman terhadap integrasi sistem peradilan yang menyatakan bahwa akselerasi teknologi komunikasi di era digital secara linear berbanding lurus dengan pergeseran pola kejahatan siber di media sosial, termasuk pelecehan daring dan pencurian identitas digital (Purba et al., 2023). Dampak destruktif yang ditimbulkan dari viralitas liar ini tidak hanya menyerang psikologis subjek data, melainkan juga menciptakan anarki informasi yang mengaburkan validitas penegakan hukum secara makro (Septiani & Jayakusuma, 2023).

Dengan demikian, batasan hukum pidana bagi masyarakat bersifat limitatif. Tindakan memviralkan identitas pelaku tetap berada dalam koridor hukum selama dilakukan atas dasar akurasi data, bertujuan murni untuk kepentingan penegakan hukum, dan tidak melanggar hak privasi dasar yang tidak berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan.

Bagaimanakah Sinkronisasi Aturan antara Kewajiban Masyarakat Membantu Penegakan Hukum dengan Larangan Penyebaran Data Pribadi dalam UU ITE dan UU PDP

Sinkronisasi antara hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum dan kewajiban melindungi data pribadi merupakan inti dari kepastian hukum di era digital. Meskipun sering terlihat tumpang tindih, kedua kepentingan ini sebenarnya telah diatur dalam satu kesatuan sistem hukum Indonesia yang saling melengkapi. Berikut adalah analisis sinkronisasinya:

Integrasi Peran UU ITE dan UU PDP sebagai Dasar Hukum Utama

Sinkronisasi aturan di Indonesia saat ini berpijak pada kolaborasi antara UU ITE (beserta perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 2024) dan UU PDP. Kedua undang-undang ini berbagi peran secara spesifik: UU ITE berfungsi sebagai aturan prosedural yang menjaga keamanan lalu lintas informasi di ruang siber, sementara UU PDP bertindak sebagai pelindung substansial terhadap hak-hak subjek data (Gustryan & Hoesein, 2025). Dalam hal ini, masyarakat yang hendak membantu penegakan hukum melalui media sosial harus memahami bahwa kebebasan yang diberikan oleh UU ITE tetap dibatasi oleh tanggung jawab menjaga kerahasiaan data pribadi yang diatur dalam UU PDP (Jauhari & Simangunsong, 2026). Integrasi kedua regulasi ini merupakan bentuk respon hukum terhadap dinamika teknologi informasi yang cenderung mengaburkan batas antara ruang publik dan privat (Candra & Dinata, 2025). Secara sosiologis, sinkronisasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi informasi tetap menjadi instrumen penegakan hukum yang objektif, bukan sarana legitimasi relasi kuasa yang represif dari satu kelompok terhadap individu lainnya (Hariansah, 2022).

Batasan Administratif dan Perlindungan terhadap Partisipasi Publik

Salah satu tantangan dalam sinkronisasi ini adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mendefinisikan doxing sebagai tindak pidana mandiri. Hal ini menyebabkan adanya celah administratif yang sering kali membuat masyarakat ragu dalam melaporkan kejahatan karena takut dikriminalisasi (Santiago et al., 2023). Sinkronisasi hukum seharusnya tidak hanya fokus pada larangan, tetapi juga pada kebijakan perlindungan saksi dan pelapor. Kepastian hukum akan tercipta apabila terdapat sinkronisasi kebijakan yang menjamin bahwa masyarakat yang memberikan informasi demi kepentingan umum mendapatkan perlindungan hukum, selama informasi yang dibagikan tidak melanggar batasan privasi yang esensial (Nafi & Nurhayati, 2026). Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, di mana perlindungan

hukum bagi pelapor harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak subjek data (Tsamara, 2021). Sinkronisasi ini bertujuan untuk menggeser paradigma dari sekadar 'viralitas liar' menjadi partisipasi publik yang bertanggung jawab dan terlembagakan, sehingga keadilan tidak dicapai melalui tekanan opini publik, melainkan melalui prosedur hukum yang adil (*due process of law*).

Rekonstruksi Paradigma Pemidanaan di Era Digital

Menghadapi cairnya karakteristik kejahatan siber, sinkronisasi aturan memerlukan pergeseran paradigma dari hukum yang sekadar menghukum menjadi hukum yang menjaga ketertiban. kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu mengakomodasi etika digital dalam penerapan undang-undang (Dzalaqah & Utari, 2025). Artinya, aparat penegak hukum harus menyinkronkan penerapan pasal-pasal dalam UU ITE dan UU PDP dengan melihat konteks etika dan kemanfaatan sosial (Zuhri & Fadil, 2024). Sinkronisasi yang ideal tercapai ketika hukum mampu membedakan antara tindakan masyarakat yang murni membantu penegakan hukum dengan tindakan yang sengaja menyalahgunakan data pribadi untuk tujuan pembalasan atau penghakiman massa. Rekonstruksi ini penting untuk menjaga wibawa hukum di era digital, sehingga viralitas tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi *due process of law*, melainkan sebagai katalisator yang berjalan selaras dengan standar profesionalitas dan objektivitas lembaga peradilan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya perumusan pedoman hukum yang lebih jelas mengenai batasan penyebaran identitas pelaku kejahatan di media sosial, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum tanpa melanggar hak privasi individu. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan mekanisme penanganan kasus *digital vigilantism* yang mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan memviralkan identitas pelaku kejahatan di media sosial merupakan fenomena yang berada pada titik singgung antara partisipasi publik dan perlindungan hak privasi. Secara hukum pidana, batasan tindakan tersebut sangat ditentukan oleh adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tujuan penyebaran informasi. Meskipun masyarakat memiliki kewajiban moral maupun hukum untuk membantu penegakan hukum, tindakan tersebut dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum apabila disertai niat untuk merusak martabat seseorang, melakukan

penghakiman massa (*digital vigilantism*), atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak yang mengarah pada praktik doxing sebagaimana diatur secara implisit dalam UU ITE dan UU PDP. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat di ruang digital tetap harus memperhatikan etika digital, asas praduga tak bersalah, serta prinsip *due process of law* agar tidak menimbulkan stigmatisasi sosial yang bersifat permanen melalui jejak digital.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sinkronisasi antara UU ITE dan UU PDP telah membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum di era digital. UU ITE berfungsi sebagai regulasi yang mengatur aktivitas elektronik dan penyebaran informasi digital, sedangkan UU PDP memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak subjek data pribadi. Harmonisasi kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum seharusnya dilakukan melalui mekanisme formal, seperti pelaporan kepada aparat penegak hukum, tanpa harus menyebarluaskan identitas pribadi seseorang secara bebas di media sosial. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan privasi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam menciptakan ruang siber yang tertib, beretika, dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur sekunder, sehingga belum mengevaluasi praktik penegakan hukum, putusan pengadilan, maupun perilaku pengguna media sosial secara empiris. Selain itu, konsep doxing belum diatur sebagai delik tersendiri dalam hukum positif Indonesia, sehingga identifikasi batas pidananya masih bergantung pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan UU ITE, UU PDP, dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu dipahami sebagai konstruksi normatif yang memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian empiris dan kajian yurisprudensi untuk menilai konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat sosialisasi mengenai batasan hukum penggunaan media sosial, khususnya terkait penyebaran data pribadi dan risiko praktik *digital vigilantism*. Edukasi hukum dan literasi digital penting dilakukan agar masyarakat memahami bahwa membantu penegakan hukum tidak berarti dapat menyebarluaskan identitas seseorang secara bebas di ruang siber. Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antara pelaksana UU ITE dan UU PDP agar tercipta penegakan hukum yang lebih terintegrasi dalam menangani kasus penyebaran identitas pribadi di media sosial. Aparat penegak hukum juga perlu

mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif selain pendekatan represif, sehingga hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga membangun kesadaran etika digital di masyarakat.

Ketiga, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati hak privasi setiap individu. Setiap informasi terkait dugaan tindak pidana sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi kepada pihak berwenang, bukan melalui penyebaran viral yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum baru dan kerugian sosial yang berkepanjangan

REFERENSI

- Ahmad, M. A. R., Jasmaniar, J., & Tenriliweng, A. D. (2026). Doxing di Indonesia dan Problematika Kekosongan Hukum Pidana. *Legal Dialogica*, 1(2), 1–10.
- Angelita, V., & Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Dampak Sosial Doxing terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Legislatif*, 1–18. <https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.41972>
- Asherli, B. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 01–14. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.290>
- Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1577–1586.
- Dzalaqah, F., & Utari, I. S. (2025). Mengurai Paradigma Pemidanaan dalam Konteks Kebijakan Kriminal di Era Digital. *Law Research Review Quarterly*, 11(3). <https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/29245>
- Favarel-Garrigues, G., Tanner, S., & Trottier, D. (2020). Introducing Digital Vigilantism. *Global Crime*, 21(3–4), 189–195. <https://doi.org/10.1080/17440572.2020.1750789>
- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333–3343.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 121–130.
- Khalimy, A., Alim, Z., & Al Mustaqim, D. (2026). *Penegakan Hukum di Tengah Fenomena No Viral No Justice*. PT. Atha Publishing Globalindo.
- Jamaludin, J. (2026). Komentar Netizen Menjadi Hakim: Krisis Objektivitas Penegakan Hukum Pidana Akibat Dominasi Opini Publik. *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(2), 137–153. <https://doi.org/10.69503/retorika.v4i2.1547>
- Jauhari, A. A. A., & Simangunsong, F. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Platform Digital dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Journal Equitable*, 11(1), 44–74.
- Masrichah, S. (2023). Ancaman dan Peluang Artificial Intelligence (AI). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(3), 83–101. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860>

- Nafi, K. F. N., & Nurhayati, S. (2026). Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban di Era Digital terhadap Tantangan Administratif dan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6252–6263.
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan Ruang Publik Virtual: Literasi, Hoax, dan Perdamaian*. Zahir Publishing. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=z4jtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Memperebutkan+Ruang+Publik+Virtual:+Literasi,+Hoax,+dan+Perdamaian&ots=W2PObuPlxu&sig=2Ex7vAJ129bPDEdn0fqF4e_ZELw
- Purba, V. F., Batu, R. B. L., Perangin-Angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial di Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 477–485.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38–52.
- Putri, F. A., Alzahrah, A. P., Bauw, E. A. I., Safira, D., & Nazhifa, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Doxing di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi Undang-Undang. *Jurnal Fakultas Hukum UPNV Jakarta*. https://www.researchgate.net/profile/Aurelya-Putri-Alzahrah/publication/375797414_perlindungan_hukum_terhadap_korban_doxing_di_indonesia_tinjauan_regulasi_dan_implementasi_undang-undang/links/655d4e3fb86a1d521bfcf894/perlindungan-hukum-terhadap-korban-doxing-di-indonesia-tinjauan-regulasi-dan-implementasi-undang-undang.pdf
- Saebani, B. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Pustaka Setia. (Bandung). [//opac.lib.unram.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D31915](http://opac.lib.unram.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D31915)
- Santiago, F., Rachmawati, M., & Supriyanto, E. E. (2023). *MIC 2023: Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*. European Alliance for Innovation.
- Sarjito, A. (2021). *Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia*. 5(2).
- Septiani, K., & Jayakusuma, Z. (2023). Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial dikaitkan dengan Hak Privasi dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 454–468.
- Sumarahati, A. S., & Irawan, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E- Law Enforcement). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 812–832. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.563>
- Sinta, V., Fitriyah, L., Sari, N. L., & Kusuma, S. B. (2024). Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 21(2). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197–216.

- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53–84. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>
- Wulan, M. G. K., & Purbowati, L. (2025). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Doxing di Media Sosial dalam Konteks Perlindungan Hak Privasi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Agustus), 5919–5929.
- Zuhri, S., & Fadil, C. (2024). Peran Media Digital dalam Penegakan Hukum di Masyarakat. *Crossroad Research Journal*, 1(4), 118–139. <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.182>